



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0219/DPMPTSP/II/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari NURI HAFIFAH, S.Pd;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/569/disdik-2022 tanggal 14 Januari 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Istiqamah Depok II Tengah - TKIT Al - Istiqamah**
Alamat : **Jl. Merdeka Raya No. 6 RT. 007 RW. 007 Kel Mekar Jaya Kec Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **NURI HAFIFAH, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Kp. Malela No. 28B RT. 003 RW. 018 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok**
Masa Berlaku : **22 Februari 2022 s/d 21 Februari 2025**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK-IT** dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **22 Februari 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006